



PROVINSI JAWA BARAT



SERTIFIKAT NOMOR KONTROL VETERINER (NKV) GUDANG KERING NOMOR 106 /PT.01.05.10/KESVET

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 *juncto* Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan, telah dilakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap persyaratan administratif dan teknis Unit Usaha Gudang Kering di bawah ini:

Nama Unit Usaha : **PT. MITSUI-SOKO INDONESIA**
Alamat Unit Usaha : Kawasan Industri GIIC Blok CB No. 01 Kota Deltamas
Desa / Kelurahan : Sukamukti
Kecamatan : Bojongmangu
Kabupaten/Kota : Kabupaten Bekasi
Provinsi : Jawa Barat

Dari hasil pemeriksaan dan penilaian diatas, dinyatakan bahwa unit Usaha Gudang Kering tersebut dinilai layak dan memenuhi persyaratan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai ketentuan persyaratan teknis dan administratif yang berlaku sehingga diberikan Nomor Kontrol Veteriner (NKV): **GK-3216031-108 Tingkat I (Baik Sekali)**

NKV ini berlaku selama 5 tahun sejak ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan

Demikian NKV ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 12 Januari 2023

**PEJABAT OTORITAS VETERINER
PROVINSI JAWA BARAT**


Drs. SUPRIJANTO
NIP. 19720311 200604 1 006

KETENTUAN PERSYARATAN TEKNIS

1. Nomor Kontrol Veteriner yang diperoleh wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat.
2. Unit Usaha wajib menerapkan cara yang baik untuk mencegah terjadinya pencemaran biologis, kimiawi atau fisik serta mencegah terjadinya kontak antara produk halal dan produk tidak halal.
3. Unit Usaha harus dibawah pengawasan dokter hewan yang ditunjuk pemerintah.
4. Produk yang disimpan berasal dari unit usaha yang telah memiliki NKV, sedangkan untuk produk yang berasal dari luar negeri harus berasal dari *establish number* yang sudah disetujui oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
5. Pengangkutan produk akhir harus menggunakan wadah dan alat angkut yang memenuhi persyaratan dan dapat mencegah produk tercemar bahaya biologis, kimiawi dan fisik.
6. Nomor Kontrol Veteriner dapat dicabut apabila pemegang NKV tersebut tidak mengindahkan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan



PROVINSI JAWA BARAT

**KETERANGAN HASIL TEMUAN KETIDAKSESUAIAN
NOMOR KONTROL VETERINER UNIT USAHA PRODUK HEWAN**

**GUDANG KERING
NKV: GK-3216031-108**

Setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap persyaratan teknis Hygiene Sanitasi di Jenis Unit Usaha Gudang Kering pada PT. Mitsui-Soko Indonesia oleh Tim Auditor NKV, pada tanggal 27 Desember 2022, diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Penyimpangan Minor : 3 Penyimpangan
- b. Penyimpangan Mayor : 0 Penyimpangan

Berdasarkan Pedoman Penilaian Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk hewan, dari total penyimpangan tersebut diatas, Unit Usaha Gudang Kering PT. Mitsui-Soko Indonesia, berhak mendapatkan Nomor Kontrol Veteriner GK-3216031-108 dengan:

TINGKAT: I (Baik Sekali)

Tingkat	Keterangan	Surveilans
I	Baik Sekali	Tiap 1 (Satu) tahun sekali
II	Baik	Tiap 6 (enam) bulan sekali
III	Cukup	Tiap 4 (empat) bulan sekali

Keterangan Hasil Temuan Ketidaksesuaian ini dapat berubah sesuai dengan total penyimpangan pada saat Surveilans.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 12 Januari 2023

**PEJABAT OTORITAS VETERINER
PROVINSI JAWA BARAT**


Drh. SUPRIJANTO
NIP. 19720311 200604 1 006